

**Studi Putusan Hakim Pengadilan Cianjur Nomor
3292/Pdt.G/2023/Pa.Cjr tentang *Hadhanah* Pasca Perceraian
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam**

***Study of Cianjur Religious Court Decision Number
3292/Pdt.G/2023/Pa.Cjr on Post-Divorce Hadhanah According to Law
Number 1 Of 1974 and the Compilation of Islamic Law***

Bilqisti Amalia Rahman & Aramdhan Kodrat Permana
bilqistiamaliar@gmail.com & Aramdhankodratpermana14@gmail.com

Abstrak

Hadhanah atau pemeliharaan anak merupakan kewajiban orang tua meskipun telah bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ibu adalah orang yang paling berhak atas hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Namun, dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr, majelis hakim menetapkan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun kepada tergugat selaku ayah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dan menganalisis putusan ini berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai penetapan hak *hadhanah* anak dalam Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan hak *hadhanah* dalam putusan ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Majelis hakim melakukan *contra legem* terhadap Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pasal tersebut dinilai tidak relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Kata Kunci: *Hadhanah*, Perceraian, Putusan Hakim, Undang-Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Hadhanah, or child custody remains the obligation of parents despite the fact that they have been divorced. Article 105 point (a) and Article 156 point (a) of the Compilation of Islamic Law states that hadhanah for children who are not yet mumayyiz or under 12 years old is the right of the mother. However, in Cianjur Religious Court Decision Number

3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr, the panel of judges decided hadhanah rights of a child who is not yet mumayyiz or under 12 years old to the father. This research aims to explain the basis of the judge's consideration in this decision and analyze the determination of hadhanah rights in this decision according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. This research is a field study that employs a qualitative approach with normative-empirical legal research methods. The results of this shows that the judge's consideration in determining the hadhanah rights in Decision Number 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr was based on the agreement of both parties and the best interest of the child. The determination of hadhanah rights in this decision is in accordance with Article 49 section (1) of Law Number 1 of 1974. The panel of judges did contra legem to Article 105 point (a) and Article 156 point (a) of the Compilation of Islamic Law, because this article was considered irrelevant to the facts found in the trial. Keywords: Hadhanah, Divorce, Judicial Decision, Marriage Law & The Compilation of Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, karena salah satu atau keduanya memutuskan untuk saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri (Dariyo 2008, 160). Namun, sebelum memutuskan untuk bercerai, Islam menganjurkan untuk melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan Islam

memandang perkawinan sebagai ikatan yang suci dan kokoh.

Islam membolehkan perceraian sebagai opsi terakhir yang dapat diambil ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya (Basri 2020, 3). Menurut Soemiyati (1982) dalam Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan (2013, 21), apabila perkawinan itu dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri bahkan keduanya, sehingga pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti halnya disyariatkan oleh

agama tidak akan tercapai. Selain itu, ditakutkan pula akan menimbulkan perpecahan antara kedua belah pihak keluarga .

Perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.” Sebagai aturan hukum positif, undang-undang ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus ikatan perkawinan di antara mereka, dan dapat diakui oleh negara setelah diputuskan oleh pengadilan (Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan 2013, 16).

Setelah perceraian diputuskan oleh pengadilan, timbul sejumlah akibat hukum yang memengaruhi aspek kehidupan. Salah satu akibat hukum dari putusanya perkawinan karena perceraian adalah hak asuh anak. Setiap anak mutlak mendapatkan dan menikmati hak asuh dari kedua orang tuanya, baik ketika kedua orang tuanya

masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan, maupun ketika mereka sudah bercerai. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hak asuh anak atau pemeliharaan anak dalam hukum Islam disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak yang belum bisa menjaga dan mengatur dirinya sendiri (Saebani 2016, 24). *Hadhanah* bisa juga diartikan sebagai pemeliharaan orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena belum *mumayyiz* (Az-Zuhaili, t.t., 59).

Dasar hukum *hadhanah* diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ ۗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Melalui ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka. Ibu diwajibkan menyusui anaknya hingga berumur dua tahun. Demikian pula, bapak diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan para ibu, baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ibu merupakan laksana wadah bagi anak, sementara bapak merupakan pemilik wadah tersebut. Oleh karena itu, bapak wajib memberi nafkah kepada

orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawatnya (Kementrian Agama RI 2011, 344).

Rasulullah saw. menegaskan bahwa ibu adalah yang paling berhak atas pemeliharaan anaknya yang belum *mumayyiz*. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه احمد و ابو داود، وصحه الحكم)

“Dari Abdullah bin ‘Amru, dia berkata, bahwa seorang wanita berkata, “wahai Rasulullah, perutku ini dulu adalah wadah bagi anakkku, payudaraku adalah sumber minumannya, dan pangkuanku adalah tempat

*berlindungnya, dan
sesungguhnya bapaknya
menalaku dan dia ingin
mengambilnya dariku.”
Rasulullah saw. bersabda
kepadanya, “kamu lebih berhak
atasnya selama kamu belum
menikah dengan orang lain.”
(HR. Ahmad dan Abu Daud,
dishahihihkan oleh Al-Hakim)*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ibu memiliki hak yang lebih tinggi terhadap pemeliharaan anak dibanding ayahnya, terutama apabila sang ayah hendak memisahkan mereka, kecuali apabila si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Ketentuan mengenai *hadhanah* setelah perceraian bagi mereka yang beragama Islam di Indonesia, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang telah dpositifikan menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 105 KHI dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12

tahun adalah hak ibunya. Sementara itu, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Perdebatan mengenai hak asuh anak seringkali muncul dalam perkara perceraian, dan kedua orang tua umumnya mengklaim hak yang sama atas anak mereka, tanpa memperhatikan kepentingan perkembangan masa depan dan kesejahteraan anak, apakah anak merasa lebih nyaman bersama ibu atau ayahnya. Oleh karena itu, jika permasalahan terkait *hadhanah* tidak lagi dapat diatasi secara internal dalam lingkup keluarga, masalah tersebut dapat diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

penguasaan anak-anak,
pengadilan memberi
keputusannya.”

Salah satu contoh konkret penanganan perkara *hadhanah* oleh pengadilan adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr yang berbeda dengan ketentuan *hadhanah* dalam hukum Islam dan hukum nasional. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menetapkan anak penggugat dan tergugat yang belum *mumayyiz*, berada di bawah *hadhanah* tergugat sebagai ayahnya.

Menurut Harlina dan Siti Asiyah (2020, 132), proses pengasuhan dan pemeliharaan anak harus didukung setidaknya oleh tiga kriteria, yaitu kasih sayang, kemampuan finansial, dan kesempatan atau waktu. Jika kita mengevaluasi penerapan kriteria tersebut pada tergugat, berdasarkan uraian duduk perkara Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr, terlihat bahwa kriteria pertama dan ketiga dapat terpenuhi, tetapi kriteria kedua menunjukkan bahwa

kemungkinan besar tidak akan terpenuhi karena kondisi ekonomi tergugat yang tidak stabil. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Untuk memastikan bahwa Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr tidak mengesampingkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak, maka akan dilakukan penelitian terhadap putusan ini secara komprehensif, dengan memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

III. HASIL DAN

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr merupakan putusan perkara cerai gugat antara Sxxx Rxxxxxx melawan Rxxxxxx, yang di dalam amarnya terdapat penetapan mengenai pemeliharaan anak (*hadhanah*). Penggugat mengajukan surat gugatan secara elektronik tertanggal 2 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 3 Oktober 2023.

Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2017, berdasarkan Akta Nikah Nomor 01xx/0xx/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur. Setelah menikah, keduanya tinggal di rumah milik orang tua tergugat dan hidup rukun selayaknya suami istri. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fxxxxx

Nxxxxxxx Axxxxxxx, yang lahir pada tahun 2017, dan sudah berumur 6 tahun pada saat gugatan ini diajukan.

Pada tahun 2019, penggugat dan tergugat, beserta anaknya, pindah ke rumah orang tua penggugat. Sejak saat itu, terjadi percekcoakan dan perselisihan di antara keduanya, karena tergugat sering pergi memancing dan hanya memberikan nafkah sebesar Rp 150.000 per minggu. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Ramadhan tahun 2023, penggugat menemukan aplikasi MiChat pada ponsel tergugat, yang di dalamnya terdapat transaksi dengan seorang perempuan. Selain itu, penggugat menemukan fakta bahwa tergugat sering melakukan judi online. Pada tanggal 9 Maret 2023, penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi.

Berdasarkan posita tersebut, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in* *sughra* dari tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya menurut hukum, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Majelis hakim kemudian menetapkan putusan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat, yakni sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan anak bernama Fxxxxx Nxxxxxxx Axxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Cianjur, tanggal x xxxx 2017, berada di bawah *hadhanah* Tergugat sebagai bapaknya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr terkait Penetapan Hak Hadhanah

1. Pertimbangan karena adanya kesepakatan bersama para pihak

Dalam memutuskan hak *hadhanah* kepada ayah, majelis hakim mempertimbangkan adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Hal ini didasarkan pada laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023, mediasi berhasil sebagian yaitu penggugat dengan tergugat sepakat anak bernama Fulanah, tanggal lahir 5 Maret 2017, berada di bawah *hadhanah* tergugat sebagai bapaknya.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Cianjur, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.,

menegaskan bahwa, “Karena ibu dan bapak telah menyepakati hal tersebut, mereka sudah mempertimbangkan itu, si anak terbiasa dengan orang tua dari pihak tergugat.”

Kesepakatan antara penggugat dan tergugat dalam mediasi merupakan kunci utama bagi majelis hakim dalam memutuskan hak *hadhanah* berada pada ayah. Kesepakatan tersebut dilakukan dalam mediasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan ini termasuk ke dalam pertimbangan yuridis, karena kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

2. Pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak

Menurut Hakim Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.,

pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* anak terhadap ayahnya dalam putusan ini adalah untuk memenuhi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam posita gugatannya, penggugat menyatakan bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian, tergugat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tersebut. Pada poin 5, tergugat menegaskan bahwa:

Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam posita poin 4 butir d dan posita poin 5, yang menyatakan tergugat pergi dari kediaman bersama pada tanggal 9 Maret 2023 dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama adalah tidak benar, karena tergugat keluar dari kediaman bersama pada bulan Mei 2023, dengan maksud menghindari konflik dan mendinginkan suasana dan beberapa kali kembali ke kediaman bersama, namun respon dari penggugat selalu tidak baik dan berujung tergugat

diusir dari kediaman bersama dengan membawa anak.

Berdasarkan jawaban tersebut, penggugat mengajukan replik dan dengan tegas menolak pernyataan tergugat, karena yang sebenarnya terjadi adalah tergugat tidak mau dinasihati oleh pihak keluarga penggugat dan memilih meninggalkan kediaman bersama. Setelah itu, penggugat mengajukan duplik atas replik penggugat dengan menyatakan sebagai berikut:

Bahwa tergugat menolak replik penggugat pada poin 6 dan 7, tergugat tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama. Jika terjadi konflik, tergugat memilih untuk pergi menenangkan diri di bengkel tempat usaha tergugat, bukan bermaksud meninggalkan kediaman bersama secara keseluruhan, akan tetapi respon penggugat ketika tergugat kembali ke kediaman bersama di Kampung X Kabupaten Cianjur tersebut malah diusir dan semua pakaian tergugat sudah dibungkus oleh plastik sampah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggugat sendiri yang menghendaki anaknya untuk keluar dari rumah. Hal ini ditegaskan oleh Hakim Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. bahwa, “Secara psikologis, faktual, dan sosiologis, si anak ditolak oleh ibunya sendiri. Bagaimana anak bisa merasa nyaman dengan ibunya, jika anak itu diusir oleh ibunya sendiri?” Selain itu, beliau menjelaskan bahwa anak tersebut merasa lebih nyaman tinggal bersama keluarga dari pihak tergugat, terutama orang tua tergugat yaitu neneknya. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan hak *hadhanah* jatuh kepada tergugat demi kemasalahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

C. Analisis Penetapan Hak *Hadhanah* dalam Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023PA Cjr Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan salah satu hal krusial yang timbul akibat

perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa setelah putusannya pernikahan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Dalam Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr, majelis hakim menetapkan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau di bawah umur 12 tahun diberikan kepada ayahnya, dengan pertimbangan adanya kesepakatan antara para pihak dan anak telah terbiasa tinggal bersama orang tua dari pihak tergugat. Selain itu, majelis hakim menilai bahwa ibu tidak lagi memiliki kemampuan dan kondisi yang memungkinkan untuk mengasuh dan memberikan lingkungan yang baik bagi anaknya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa penggugat selaku ibu dari anak tersebut, mengusir tergugat selaku ayah dari rumah bersama anaknya. Hakim Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. menegaskan bahwa:

“Karena ibunya sudah mengusir anak itu, bagaimana

majelis menetapkan anak tersebut kepada ibunya? Ibunya sendiri sudah mengusir, jadi bagaimana ini bisa adil, pasti, dan manfaat bagi anak? Ketika dia sudah diusir oleh ibunya, dia menyaksikan sendiri bahwa dia terusir.”

Peneliti berpendapat bahwa tindakan penggugat yang mengusir tergugat dan anaknya dari rumah tanpa alasan yang jelas, dapat dianggap sebagai kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban terhadap anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan dalam hal-hal: (a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

dan (b) ia berkelakuan buruk sekali.

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak yang dimaksud dalam pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Apabila seorang ibu mengusir anaknya dari rumah, menjadi sulit baginya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang disebutkan di atas. Tindakan pengusiran semacam ini jelas bertentangan dengan semangat undang-undang yang ingin melindungi dan memastikan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, kekuasaan hak asuh ibu dapat

dialihkan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang berbunyi:

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun pada kenyataannya, tergugat juga berperilaku kurang baik, terbukti sering bermain judi online dan memiliki utang, tetapi tergugat lebih memikirkan kesejahteraan anak dibanding penggugat. Hal ini didasarkan pada poin 7 jawaban tergugat yang berbunyi:

Tergugat tidak mau menjatuhkan talak kepada penggugat, karena tergugat keberatan dengan masalah utang piutang yang didapat ketika tergugat menjalani rumah tangga

dengan penggugat dan tergugat memikirkan anak apabila terjadi perceraian maka anak akan menjadi korban.

Dalam hukum Islam, terdapat sebuah kaidah fikih yang menyatakan bahwa apabila terdapat dua kemafsadatan atau kerusakan, maka didahulukan yang lebih ringan mudharatnya. Kaidah ini berbunyi sebagai berikut.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي
أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila dua mafsadat (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar mudharatnya, dan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa manakala ada suatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah memilih mana yang lebih ringan. Dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak hadhanah kepada ayah meskipun ia memiliki perilaku yang kurang baik, karena dampaknya

dianggap lebih ringan dibanding dengan memberikan hak hadhanah kepada ibu yang telah mengusir anaknya. Dengan memilih kemafsadatan yang lebih ringan, majelis hakim berusaha untuk memastikan bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan anak tetap terjaga.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah yang dilakukan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Selain itu, putusan ini juga sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa apabila terjadi dua kemafsadatan dalam suatu kasus, maka yang didahulukan adalah kemafsadatan yang pengaruhnya lebih ringan.

D. Analisis Penetapan Hak Hadhanah dalam Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA. Cjr berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Majelis hakim pada saat membuat putusan sepatutnya memperhatikan asas-asas putusan agar dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 50 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Harahap (2019, 888–94), sebuah putusan yang baik setidaknya perlu memuat 4 (empat) asas hukum, yaitu: (1) memuat dasar alasan yang jelas dan rinci; (2) wajib mengadili seluruh bagian gugatan; (3) tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan; dan (4) diucapkan di muka umum.

Asas pertama menekankan pentingnya memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut asas ini, putusan yang dibuat oleh majelis hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan

cukup. Jika tidak, putusan tersebut akan dianggap tidak memiliki pertimbangan yang cukup atau *onvoldoende gemotiveerd* (Harahap 2019, 889). Agar sebuah putusan dapat dikatakan memiliki pertimbangan yang cukup, selain memuat dasar dan alasan, putusan juga harus mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Namun, apabila peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, maka hakim memiliki kebebasan dan berwenang untuk melakukan *contra legem*, yaitu membuat putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang berlaku (Harahap 2019, 955).

Contra legem berarti hakim melanggar larangan atau perintah yang ditentukan dalam pasal undang-undang tertentu dengan cara tidak menerapkan pasal yang dianggap tidak sesuai, bukan

untuk menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak sah (*invalidated*) (Harahap 2019, 956). *Contra legem* menjadi kewenangan hakim sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Hakim tidak diperbolehkan melakukan *contra legem* secara semena-mena tanpa alasan yang jelas, hakim harus mampu memberikan dasar-dasar pertimbangan yang rasional bahwa pasal yang dikesampingkan tersebut benar-benar bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, sehingga apabila pasal itu diterapkan, akan menyebabkan keresahan dan ketidakpatutan (Harahap 2019, 956).

Dalam Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr, majelis hakim melakukan *contra legem* terhadap Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam, yang menegaskan bahwa hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah milik ibunya. Hakim Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. menyatakan bahwa:

“Kenapa majelis hakim melakukan *contra legem*, menyalahi aturan undang-undang? Karena ibu yang disertai oleh undang-undang menolak, melepaskan diri dari haknya, dan mengusir anak itu. Bagaimana kita mau menyerahkan anak kepada orang seperti itu? Walaupun bapaknya juga tidak benar, banyak utang, dan segala macam, yang jelas kita lihat bahwa anak ini sudah terusir oleh ibunya.”

Penggugat dalam posisinya menyatakan bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah dan tidak pernah kembali lagi. Namun, tergugat membantah hal tersebut dengan menegaskan bahwa tergugat meninggalkan rumah dengan tujuan untuk menghindari konflik dan mendinginkan suasana. Tergugat pun beberapa kali

kembali ke rumah, tetapi penggugat selalu memberikan respon yang tidak baik, hingga akhirnya mengusir tergugat dari rumah bersama anaknya.

Hakim Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. menyatakan bahwa pada dasarnya kedua belah pihak sama-sama memiliki perilaku yang kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa tergugat memiliki banyak utang, serta penggugat yang mengusir tergugat dan anaknya dari rumah. Menurut Az-Zuhaili (t.t., 66–67), syarat-syarat umum untuk menjadi pengasuh (*hadhin*), baik laki-laki maupun perempuan adalah baligh, berakal, memiliki kemampuan untuk mendidik anak, amanah, dan beragama Islam. Mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa seorang pengasuh harus tidak murtad, bukan perempuan fasik, ibu tidak menikah dengan laki-laki lain, tidak membiarkan anak tanpa pengawasan, ayah tidak miskin dan ibu tidak mau merawat anak kecuali diberi upah, serta anak

bukan budak atau *ummul walad* (Al-Juzairi, t.t., 1142).

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik penggugat maupun tergugat sama-sama tidak memenuhi syarat sebagai seorang pengasuh. Penggugat, sebagai seorang ibu, tidak amanah dalam menjaga anaknya, karena telah melepaskan kewajibannya sebagai ibu yang harus mengurus anak. Hal ini tidak sejalan dengan syarat pengasuh harus memiliki sifat amanah. Begitu pula tergugat yang memiliki banyak utang dan tidak berpenghasilan tetap menunjukkan bahwa ayah tidak memenuhi syarat kemampuan finansial yang diperlukan untuk memberikan pengasuhan yang memadai, sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafi yang menjelaskan bahwa syarat seorang pengasuh adalah ayah tidak miskin.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama ditetapkannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan ini terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Masalah *dharuriyat* adalah masalah yang harus diwujudkan demi kepentingan dunia dan akhirat, apabila masalah ini tidak terwujud, maka akan menyebabkan kerusakan, cobaan, bahkan kehilangan nyawa (Khan Nyazee 2014, 9–10). Masalah *dharuriyat* terbagi menjadi 5 (lima) aspek, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Al-Raisuni 2010, 152).

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr, peneliti menganalisis bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan masalah *dharuriyat*, khususnya dalam aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penggugat (ibu) mengusir tergugat (ayah) bersama dengan anaknya dari rumah dan si anak

telah terbiasa tinggal bersama keluarga pihak tergugat.

Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) tidak hanya meliputi perlindungan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Anak yang telah terbiasa hidup bersama ayahnya bisa mengalami kesulitan jika harus pindah ke lingkungan baru atau berada di bawah pengasuhan ibu yang telah menolak dan mengusirnya. Oleh karena itu, demi menjaga jiwa anak tersebut, majelis hakim tetap memutuskan hak *hadhanah* jatuh kepada tergugat, meskipun tergugat juga berperilaku kurang baik karena memiliki utang dan pernah bermain judi *online*.

Hakim Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. menyatakan bahwa putusan ini sesuai dengan kaidah fikih “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi mashalhi*” yaitu mencegah kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (manfaat). Beliau menilai bahwa potensi kerusakan yang akan timbul jika anak diserahkan kepada ibunya yang menolak dan mengusir

anaknya lebih besar dibanding manfaat yang mungkin diperoleh jika hak *hadhanah* diberikan kepada ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam kasus sengketa hak *hadhanah* anak pasca perceraian, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kemaslahatan anak, sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*, khususnya masalah *dharuriyat* yang mencakup *hifz al-nafs*. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum positif di Indonesia, yakni pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi, "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir." Selain itu, prinsip ini juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Nomor 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, yang menegaskan bahwa:

Pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering berpergian ke luar negeri, sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan di anak hak *hadhanah*-nya diserahkan kepada ayahnya.

Kaidah hukum yurisprudensi di atas menekankan pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk anak. Hubungan anak dengan ibu dan ayahnya dinilai dari beberapa aspek, seperti perhatian, kasih sayang, kesediaan waktu, dan kenyamanan anak. Semua ini dianggap penting untuk memastikan anak dapat tumbuh

dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun sosial (Waruwu dan Putranto 2023).

Peneliti berpendapat bahwa dalam putusan ini anak tidak lagi dipandang sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek hukum. Ketika anak diperlakukan sebagai objek hukum, anak dianggap sebagai “barang” yang harus diputuskan hak asuhnya, dengan pertimbangan utama sering kali lebih fokus pada hak dan kewajiban orang tua daripada kesejahteraan anak itu sendiri. Sementara itu, ketika anak diperlakukan sebagai subjek hukum, anak dianggap sebagai individu dengan hak-haknya sendiri yang harus dihormati dan dilindungi. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُؤْتُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya

(mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (QS. An-Nisa: 9)


Ayat ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak dan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Islam memerintahkan untuk memberi perhatian yang besar pada kemaslahatan anak, agar mereka dapat tumbuh kuat dan sejahtera. Anak memiliki hak untuk hidup dalam kondisi yang baik, mendapatkan pendidikan yang layak, serta kasih sayang dan bimbingan spiritual yang cukup. Di Indonesia, hak-hak tersebut secara tegas diakui oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mencakup hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan

waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, prinsip mengenai hak anak yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 9 selaras dengan prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Peneliti berpendapat bahwa majelis hakim tidak lagi bertumpu pada undang-undang yang mengatur permasalahan mengenai siapa yang berhak atas hak asuh anak setelah perceraian, karena yang harus diutamakan dalam pemberian hak *hadhanah* adalah kepentingan anak, bukan kepentingan kedua orang tuanya. Majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan kelayakan penggugat dan tergugat sebagai pengasuh anak, tetapi lebih

menekankan pada apakah selama ini anak tersebut mendapatkan perhatian yang cukup atau justru diabaikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *contra legem* yang majelis hakim lakukan terhadap Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan, karena pasal tersebut dinilai tidak relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Majelis hakim menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan anak, daripada hanya menilai kelayakan orang tua sebagai pengasuh.

Untuk memudahkan pemahaman atas analisis yang telah diuraikan di atas, peneliti membuat skema sebagai berikut:



Gambar 1.1. Skema Analisis Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr

IV. KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah pada Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, serta demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, karena penggugat selaku ibu telah melalaikan kewajibannya dengan mengusir tergugat bersama anaknya. Selain itu, anak tersebut merasa lebih nyaman dan telah terbiasa tinggal bersama keluarga dari pihak ayah, terutama neneknya.

Penetapan hak *hadhanah* dalam Putusan Nomor 3292/Pdt.G/2023/PA.Cjr sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan tentang pencabutan hak *hadhanah* apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali.

Majelis hakim melakukan *contra legem* terhadap Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pasal tersebut dinilai tidak relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Majelis hakim tidak semena-

mena melakukan *contra legem* yang kuat yaitu demi
terhadap pasal tersebut, kemaslahatan dan kepentingan
melainkan berdasarkan alasan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. (t.t). *Fikih Empat Madzhab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Raisuni, Ahmad. (2010). *Mudharat fi Maqasid Al-Syari'ah*. Kairo: Dar Al-Kalimah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (t.t). *Fiqh Islam wa Adillatuhu 10*. Gema Insani.
- Basri, Rusdaya. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Dariyo, Agoes. (2008). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Harahap, Yahya. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harlina, Yuni, dan Siti Asiyah. (2020). Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang *Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal An-Nahl* 7 (2): 130–44. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.17>.
- Kementrian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Khan Nyazee, Imran Ahsan. (2014). *Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law: Volume II*. UK: Garnet Publishing Ltd.
- Saebani, Beni Ahmad. (2016). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Waruwu, Riki Perdana Raya, dan Ghani Putranto. (2023). *Evolusi Hak Asuh Anak dalam Putusan-Putusan Hakim*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/evolusi-hak-asuh-anak-dalam-putusan-putusan-hakim-1t65846d0fb2985/>.
- Wawancara Pribadi dengan Ulfah Fahmiyati. di Ruang Hakim Pengadilan Agama Cianjur. 3 Juni 2024.